

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 518/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari **Acava Limited**, beralamat di 167 Merchants Street, Valletta, VT 1174, Malta, Malta, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Achmad Faisal Rachman S.H., Assegaf Hamzah & Partners Gedung Capital Place Level 36 & 37 Jl. Gatot Subroto Kav 18 Jakarta Selatan;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal **9 Desember 2024** tersebut;



Bahwa dasar pokok dari Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek  untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 dengan nomor permohonan **DID2023110749** tanggal penerimaan 24 November 2023;

2. Bahwa permohonan pendaftaran merek  diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik karena dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat

untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek  yang sudah terdaftar di negara lain, yaitu di Bhutan (Nomor Pendaftaran 8522), Makedonia Utara (Nomor Pendaftaran 24281), Inggris (Nomor Pendaftaran UK00912466157), Belize (Nomor Pendaftaran 2/014276), Albania (Nomor Pendaftaran 016915), Madagaskar (Nomor Pendaftaran M16603), India (Nomor Pendaftaran 3485791), Africa (Nomor Pendaftaran 1/079577), Bahrain (Nomor Pendaftaran 1/111498) atas nama TOTO LIMITED MALTA dan merupakan merek yang dipublikasikan pada website AJE GROUP;

Mempertimbangkan bahwa Merek  Nomor Agenda: **DID2023110749** yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran

Merek  Nomor Agenda: **DID2023110749**, Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik sebab karena dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek

 yang sudah terdaftar di negara lain;

2. Menimbang bahwa merek  sudah terdaftar di beberapa negara antara lain, yaitu di Bhutan (Nomor Pendaftaran **8522**), Makedonia Utara (Nomor Pendaftaran **24281**), Inggris (Nomor Pendaftaran **UK00912466157**), Belize (Nomor Pendaftaran **2/014276**), Albania (Nomor Pendaftaran **016915**), Madagaskar (Nomor Pendaftaran **M16603**), India (Nomor Pendaftaran **3485791**), Africa (Nomor Pendaftaran **1/079577**), Bahrain (Nomor Pendaftaran **1/111498**) atas nama TOTO LIMITED MALTA;

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka penolakan pendaftaran Merek

 Nomor Agenda: **DID2023110749** tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran

Merek  Nomor Agenda: **DID2023110749** tertanggal 9 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 2 Mei 2025;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023110749** diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 32 berupa: *"Minuman soda; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; air mineral [minuman]; air soda; jus buah; minuman berbahan dasar buah; minuman rasa buah; sirup; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman"*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik sebab karena dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti

merek  yang sudah terdaftar di beberapa negara lain atas nama 'TOTO Limited Malta' dan dipublikasikan pada website 'AJE group':

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023110749** untuk **Kelas 32**, diajukan oleh **Acava Limited**, beralamat di 167 Merchants Street, Valletta, VT 1174, Malta, Malta;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran ditemukan merek  merupakan merek yang dimiliki oleh 'AJE GROUP', Peru sehingga dapat menimbulkan persaingan curang dan kerugian bagi pihak lain apabila diajukan oleh

pemohon yang beritikad tidak baik. Namun pada Website 'ajegrup' tidak ditemukan hubungan antara 'AJE GROUP' dengan 'TOTO limited';

Menimbang, bahwa Berdasarkan data global brand, merek  tidak hanya terdaftar atas nama **TOTO limited Malta**, tapi juga atas nama **Acava Limited** dalam hal ini adalah pemohon banding, dan atas nama **Grupo Embotellador ATIC, S.A Spanyol**;

Menimbang, bahwa bahwa dalam memori banding, pemohon menyatakan dan melampirkan bukti bahwa antara **ACAVA limited, TOTO limited serta Grupo Embotellador ATIC, S.A Spanyol** sama-sama berada dibawah **AJE grup**. Adapun

merek  Nomor Daftar **IDM000891569, kelas 32** yang sebelumnya terdaftar atas nama pemohon banding telah dialihkan pada **Grupo Embotellador ATIC, S.A spanyol**;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dasar penolakan merek  Nomor Agenda: **DID2023110749** berdasarkan pasal 21 ayat (3) UU nomor 20 tahun 2016, yaitu permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik tidak tepat dan benar selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari

Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  Nomor Agenda: **DID2023110749** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

VOLT

Nomor Agenda: **DID2023110749**, dengan tanggal penerimaan 24 November 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 32 berupa: *"Minuman soda; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; air mineral [minuman]; air soda; jus buah; minuman berbahan dasar buah; minuman rasa buah; sirup; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman";* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

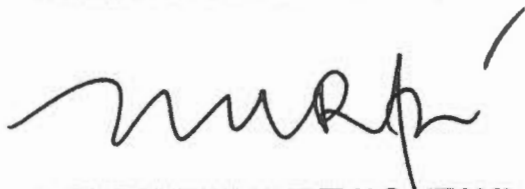


1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



Prof. Dr. OK Saidin, S.H., M.Hum.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

